



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianus Luaha, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulianus Luaha, S.H., dan Partners, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma/ Fatmawati II Nomor 7 RT.012 RW.004 Kelurahan Penurunan Ratu Samban Kota Bengkulu, email yyluaha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Samban Kota Baengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Juni 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2024/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah menikah di Gereja Katolik St. Yohanes Penginjil Bengkulu yang diberkati oleh Romo P. Paulus Sarmono, SCJ, pada tanggal 06 Januari 2024, sesuai Surat Kawin (bukti P-11) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Yohanes Penginjil yaitu Buku III No. 304 Halaman 102 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-29012024-0002 (bukti P-12) pada tanggal 29 Januari 2024 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



2. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2024 penggugat ikut tergugat sebagai suami penggugat pulang ke Bogor. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik seperti biasa;
3. Perkataan kasar atau perkataan yang tidak sepatutnya yang keluar dari mulut tergugat ketika penggugat ingin kerja kembali;
Awal bulan Februari 2024 penggugat berbicara dengan tergugat sebagai suami kalau penggugat berniat untuk kembali bekerja karena penggugat merasa bosan dirumah tidak ada kegiatan, tergugat bertanya: "kamu mau kerja apa, kantoran atau mau buka usaha", penggugat menjawab: "saya mau balik kerja kantor saja, kalau untuk usaha saya belum ada rencana dan saya juga belum pernah buka usaha, jadi saya masih blank kalau untuk buka usaha". Dan tergugat menjawab penggugat: "sudahlah jadi pelacur aja kau";
4. Tergugat mengaku kepada penggugat telah kawin kepada perempuan lain sebelum kawin kepada penggugat;
Setelah perkawinan ini berjalan kurang lebih satu bulan tepatnya tanggal 27 Februari 2024 tergugat membuat pengakuan kepada penggugat bahwa dia sudah memiliki istri, penggugat ingin memastikan maksud perkataan tergugat, "*maksud koko saya adalah istri kedua?*" dan tergugat menjawab: "iya kamu adalah istri kedua, saya sudah menikah selama empat tahun". Keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2024 istri pertamanya datang dan didampingi tergugat menemui penggugat, tergugat mengatakan "*Dek kenalin ini Julpa istri pertama koko*". Pada saat itu penggugat hanya bisa terdiam dan menangis karena penggugat sangat shock menghadapi permasalahan ini;
5. Sejak tanggal 27 Februari 2024, penggugat dan tergugat sering bertengkar (kira-kira kurang lebih 1 bulan 21 hari sejak penggugat dan tergugat kawin pada tanggal 06 Januari 2024);
6. Penggugat TIDAK NYAMAN DAN TIDAK RUKUN LAGI dengan tergugat;
7. Tergugat sebagai orang Kristen Katolik, tidak ada dan tidak mengenal adanya POLIGAMI di dalam Gereja Katolik;
8. Tergugat mengancam dan menghina penggugat.
Pada malam harinya setelah pertemuan itu penggugat bertanya kepada tergugat, "kamu kenapa melakukan ini terhadap saya?" dan jawaban tergugat: "kau tau orang cina itu Cuma tau dua hal, ambisi dan duit, pergilah kau cina, taik babi anjing, kau jangan buat macam-macam disini aku bisa panggil warga buat usir kau". Lalu tergugat juga katakan: "Awat kalau kau

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



melaporkan kejadian ini dengan orang tua". Penggugat menjawab: "Buat apa saya lapor sama orang tua, karena saya kawin sama koko itu saya serius dan saya mau punya keturunan dan berumah tangga yang harmonis sama koko". Dan tergugat menjawab: "Kalau kamu mau punya keturunan nanti kucarikan gigolo, biar dapat kau keturunan";

9. Setelah terjadi pertengkaran gegara kata-kata hinaan itu, "kucarikan gigolo". Penggugat menghubungi orang tuanya di Bengkulu untuk minta ketemu, orang tua penggugat mengiyakan dan mengabarkan bahwa mereka mau datang ke Jakarta dari Bengkulu, dan akhirnya pada tanggal 09 Maret 2024 orang tua penggugat sesudah sampai di Jakarta, menunggu penggugat di Apartemen Rajawali Kondominium Menara Edelweis Jalan Rajawali Selatan 1 No. 1B, RT 16, RW 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang di antar oleh tergugat, tergugat hanya sampai di loby dan langsung pulang sesudah basa basi sebentar kepada orang tua penggugat;
10. Pada tanggal 14 Mei 2024 orang tua laki-laki penggugat mengirim surat (bukti P-13) kepada tergugat yang isi surat tersebut berisi perihal undangan kepada tergugat untuk musyawarah mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat;
11. Pada tanggal tanggal 18 Mei 2024 pada hari Sabtu kira-kira pukul 19.30 Wib, tergugat memenuhi surat undangan musyawarah yang di kirim oleh orang tua penggugat dan melakukan pertemuan di restoran Kampung Pesisir yang beralamat di Jalan Pantai Panjang, Kota Bengkulu, yang dihadiri tergugat dan ke-2 orang tuanya dan penggugat dan ke-2 orang tuanya. Hasil pertemuan tersebut tidak menghasilkan perdamaian atau solusi yang terbaik antara Penggugat dengan tergugat, bahkan menambah persoalan yang dimulai dengan kata-kata tergugat: 'Orang Cina itu harus kawin dengan orang Cina', sampai 3 kali kalimat ini keluar dari mulut tergugat. Karena berulang-ulang diucapkan kalimat ini oleh tergugat, akhirnya orang tua penggugat Zainal Arifin Susanto menjawab: 'Siapa yang mengatakan itu kepada kamu dan siapa yang memaksakan kamu kawin kepada orang Cina?'. Tetapi tergugat diam saja;
Sekitar 5 menit kemudian orang tua (bukti P-3) tergugat menanyakan perempuan yang bernama Julpa yang pernah tergugat mengaku kepada penggugat sebagai istri pertamanya dan sudah kawin selama 4 tahun: "Kamu sudah pisah dengan perempuan yang bernama Julpa itu?". Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab: 'Sudah talak 1 dan telah mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan';

12. Tergugat mengaku sudah kawin dengan perempuan lain, pada pertemuan di restoran Kampung Pesisir itu;

13. Kalau tergugat pada waktu itu JUJUR kepada penggugat bahwa TERGUGAT SUDAH KAWIN, selama penggugat dan tergugat pacaran dan ketemu dengan orang tua penggugat yaitu Zainal Arifin Susanto (bukti P-14) dan Sulsan Mareta (bukti P-15), PENGGUGAT TIDAK AKAN KAWIN dengan TERGUGAT;

14. Dengan terjadinya perkawinan ini, antara penggugat dengan tergugat, banyak penderitaan dan kerugian yang PENGGUGAT alami yang tidak bisa dinilai dengan materi, yaitu:

1. Telah membohongi penggugat;
2. Fisik penggugat tidak dapat dipulihkan lagi seperti semula, yaitu kehilangan kegadisannya;
3. Tertekan bathin;
4. Merasa terhina;
5. Merasa tidak punya harga diri;
6. Merasa stres dengan perkataan tergugat
7. Malu;
8. Hati hancur;
9. Telah membohongi orang tua penggugat;
10. Keluarga besar penggugat telah dibohongi yaitu saudara/i papa dan mama yang datang dari Jawa dan Sumatera;
11. Mebohongi Romo;
12. Membohongi Jemaat Katolik Bengkulu;
13. Membohongi guru-guru saya;
14. Membohongi teman-teman saya;
15. Membohongi tamu yang hadir pada saat pemberkatan pernikahan penggugat dengan tergugat di Gereja dan tamu resepsi di Hotel Garage Bengkulu;

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bengkulu untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT dengan membayar kerugian materi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada TERGUGAT atas perbuatan TERGUGAT kepada PENGUGAT;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Yulianus Luaha, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulianus Luaha, S.H., dan Partners, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya Akhmad Rio Syamsudin, S.H., dan Kawan-kawan advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Benni Hidayat, S.H. dan Rekan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Riswan Supartawinata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Bengkulu Tidak Berwewenang Memeriksa Perkara *A Quo*
Berdasarkan Kompetensi Relatif

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama-sama di Jl. Raya Puncak Cibogo II, No. 25/ RW 005, Desa Cipayung Datar Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat 16770, Indonesia. Kemudian setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari Tergugat ke Bengkulu;
2. Bahwa Penggugat sudah jelas mengetahui dimana tergugat berdomisili, sebagaimana penjelasan poin 1 dalam eksepsi ini dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan domisili hukum Tergugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa benar hubungan Tergugat dengan Penggugat awal mula perijodohan oleh keluarga dan dikenalkan antara Tergugat dan Penggugat. Dan setelah itu Tergugat dan Penggugat memulai hubungan secara jarak jauh/*LDR (Long Distance Relationship)*. Dan dalam hubungan ini Tergugat 2 kali pulang untuk pertemuan dengan keluarga.

Bahwa benar Tergugat mengikuti proses persiapan pernikahan di Gereja ST Yohanes Peninggil, selain itu Tergugat dan Penggugat juga mengurus syarat-syarat pernikahan di Kantor Lurah, Ketua RT Kelurahan Kebun Geran dan Ketua Adat. Fakta tersebut memberikan petunjuk yang kuat bahwa sesungguhnya selama ini Tergugat juga serius dan bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangga dengan tujuan hidup bersama dengan kondisi Tergugat yang tetap meluangkan waktu untuk mengurus pernikahan walaupun dengan keadaan Tergugat masih ada pekerjaan.

Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 06 Januari 2024 di Bengkulu dan diberkati dengan pemberian Sakramen Perkawinan di Gereja Katolik St. Yohanes Peninggil oleh Romo P. Paulus Sarmono SCJ. Setelah menikah Tergugat dan Penggugat pindah domisili di Jl. Raya Puncak Cibogo II, No. 25/ RW005, Desa Cipayung Datar Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat 16770, Indonesia dan kehidupan Tergugat dan Penggugat cukup harmonis.



Bahwa benar awal mula terjadinya cekcok ini terjadi disebabkan Penggugat yang ingin bekerja dan ini sudah didiskusikan. Setelah itu Penggugat masih juga mengeluh ingin bekerja ini berlangsung sudah berhari-hari selama satu minggu lebih. Padahal sebelum menikah Tergugat sudah berdiskusi dengan Penggugat persoalan Penggugat yang dulu nya bekerja dan lalu Penggugat setelah menikah akan berhenti bekerja. Sehingga keluhan Penggugat yang selalu ingin bekerja membuat Tergugat kesal dan terjadilah percekcoan. Dan perdebatan dan pertengkaran yang sering terjadi merupakan bumbu bumbu dalam rumah tangga dan itu hal biasa.

Bahwa terkait Tergugat yang memiliki isteri sebelum menikah itu tidak benar, kalimat ini terlontar saat Tergugat dan Penggugat lagi bercekcoan, yang mana Tergugat terbawa emosi pada saat itu karena kekesalan Tergugat dengan Penggugat yang selalu mengeluh ingin bekerja dan sehingga terlontar may hidup masing-masing dan melontarkan kalimat Tergugat memiliki isteri lain selain Penggugat. Sehingga itu membuat Penggugat menyimpulkan Tergugat mempunyai isteri lain. Dan yang perempuan disebut Penggugat dalam gugatannya itu yakni karyawan lama Tergugat. Fakta sampai saat ini pun pihak Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat.

Bahwa atas tuduhan Penggugat terkait Tergugat yang berkata kasar pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, itu tidak benar Tergugat tidak pernah berkata kasar seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan dan tidak pernah berkata untuk mencari gigolo kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat pernah mengantarkan Penggugat menemui orang tuanya dengan alasan untuk jalan-jalan ke Jepara pada tanggal 7 Maret 2024. Akan tetapi seminggu setelah Penggugat bersama Orang tuanya, Penggugat kembali kerumah Tergugat di Bogor dan tiba-tiba mengemas barang dan pergi dari rumah tanpa izin Tergugat padahal saat itu Penggugat masih berstatus isteri sah Tergugat.

Bahwa benar setelah itu orang tua Penggugat tiba-tiba menyurati persoalan untuk menyelesaikan masalah terkait kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024.

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Tergugat memenuhi Undang orang tua Penggugat untuk bermusyawarah dan pada saat itu Tergugat sudah meminta maaf dan menjelaskan kondisi rumah tangga Tergugat. Akan tetapi Penggugat sudah tidak memaafkan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat "*Tunggu aja habis ini ada panggilan polisi dan panggilan negeri untuk Gugatan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian". Setelah pertemuan itu yang tidak menghasilkan solusi yang baik untuk rumah tangga Tergugat, lalu tergugat kembali pulang ke Bogor dengan rasa kecewa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan dengan hormat dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama Beny Gunawan, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Formulir Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 474/22/1005/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Kebun Geran tanggal 24 November 2023, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin dari Gereja antara Dr Beny Gunawan dengan Penggugat tertanggal 6 Januari 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari catatan sipil antara Dr Beny Gunawan dengan Penggugat tertanggal 30 Januari 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda P-5;

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



6. Fotokopi Surat Orang Tua laki-laki Penggugat kepada Tergugat perihal undangan musyawarah tanggal 14 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Zainal Arifin Susanto, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan belum menikah Dr Beny Gunawan yang diketahui oleh Ketua RT.01 dan Ketua Adat Kelurahan Kebun Geran tertanggal 24 November 2023, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173042112100147 atas nama kepala keluarga Dr Beny Gunawan, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi laporan hasil pendampingan psikologis Nomor 33.022/L/IPK-BKL/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Pengurus Wilayah Bengkulu dan di tandatangani oleh Wendry Surya Pratama, M.Psi., Psikolog, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zainal Arifin Susanto memberikan keterangan dibawah sumpah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah Ayah kandung Pengugat dan saksi juga mengenal Tergugat yang merupakan menantunya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja St. Yohanes pada tanggal 6 Januari 2024 dan telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat ikut tinggal Bersama Tergugat di Bogor pada tanggal 7 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat telah memiliki istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh kedua orang tuannya pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum dijodohkan memang sudah saling mengenal;

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan cara bertemu di Jakarta dan mengajak berlibur ke luar negeri namun tidak dapat terlaksana karena kesibukan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu kembali pada 15 Maret 2024 oleh penggugat jika Tergugat sudah menikah dengan Siti Zulfa Siregar di Medan pada waktu 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut berusaha untuk menghubungi Tergugat dan diberi waktu 2 (dua) minggu agar datang ke rumah orangtuanya di Bengkulu namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
- Saksi menyatakan sebagai orang tua bahwa pernikahan anaknya tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan saksi;
- Saksi mengetahui agama Tergugat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk adalah beragama Khatolik;
- Saksi mengetahui bahwa sebelum Penggugat pulang ke Bengkulu sudah minta izin dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat buku nikah Tergugat dengan orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan orang lain dari keterangan Penggugat dan adanya foto nikah Tergugat;
- Saksi tidak tahu mengenai keaslian foto pernikahan antara Tergugat dengan orang lain tersebut;

2. Sulsan Mareta memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah Ibu kandung Pengugat dan saksi juga mengenal Tergugat yang merupakan menantunya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja St. Yohanes pada tanggal 6 Januari 2024 dan telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat ikut tinggal Bersama Tergugat di Bogor pada tanggal 7 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat telah memiliki istri;

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh kedua orang tuannya pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum dijodohkan memang sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan cara bertemu di Jakarta dan mengajak berlibur ke luar negeri namun tidak dapat terlaksana karena kesibukan Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu kembali pada 15 Maret 2024 oleh penggugat jika Tergugat sudah menikah dengan Siti Zulfa Siregar di Medan pada waktu 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut berusaha untuk menghubungi Tergugat dan diberi waktu 2 (dua) minggu agar datang ke rumah orangtuanya di Bengkulu namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai orang tua bahwa pernikahan anaknya tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan saksi;
- Saksi mengetahui agama Tergugat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk adalah beragama Khatolik;
- Saksi mengetahui bahwa sebelum Penggugat pulang ke Bengkulu sudah minta izin dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat buku nikah Tergugat dengan orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan orang lain dari keterangan Penggugat dan adanya foto nikah Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan melaporkan Tergugat ke Polisi agar Penggugat dan Tergugat tersebut agar mereka berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Tergugat pernah mengatakan tidak cocok dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keaslian foto pernikahan antara Tergugat dengan orang lain tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut di atas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama Dr. Beny Gunawan, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173042112100147 atas nama kepala keluarga Dr Beny Gunawan, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1771/KW-29012024-0002 dari catatan sipil antara Dr Beny Gunawan dengan Penggugat tertanggal 30 Januari 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan Kementerian Kesehatan RSP. Goenawan Partowidigdo atas nama Tergugattertanggal 1 Maret 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan Kementerian Kesehatan RSP. Goenawan Partowidigdo atas nama Tergugattertanggal 1 April 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan Kementerian Kesehatan RSP. Goenawan Partowidigdo atas nama Tergugattertanggal 1 Mei 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan Kementerian Kesehatan RSP. Goenawan Partowidigdo atas nama Tergugattertanggal 1 Juni 2024, bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi *Screenshot Chat*-an Tergugat dan Penggugat, bukti surat tersebut telah difotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda T-8;
9. Fotokopi hasil *print out* transfer uang dari rekening Tergugat ke Rekening Penggugat terkait pemberian nafkah, bukti surat tersebut telah difotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



10. Surat Undangan perihal Musyawarah dari keluarga Penggugat, bukti surat tersebut telah difotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;

11. Laporan kepolisian Resor Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah difotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Theresia Yuni, memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah Ibu kandung Tergugat dan saksi juga mengenal Penggugat yang merupakan menantunya
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang di Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat mulanya dikenalkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2022 yang kemudian dilanjutkan ke tahap perkawinan secara agama Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja St. Yohanes pada tanggal 6 Januari 2024 dan telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat ikut tinggal Bersama Tergugat di Bogor pada tanggal 7 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian karena hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi setelah mengetahui cerita bahwa Tergugat telah menikah sebelumnya dari Penggugat keesokan harinya saksi langsung berangkat ke Bogor untuk menemui Tergugat dan langsung mencari dokumen bukti surat mengenai pernikahan Tergugat dengan Siti Zulfa dan menanyakan kepada Tergugat mengenai pernikahannya dengan Siti Zulfa dan berdasarkan jawaban Tergugat belum menikah dengan Siti Zulfa;
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Siti Zulfa di rumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertanya kepada Siti Zulfa apakah telah menikah dengan Tergugat dan dijawab oleh Siti Zulfa belum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai dan berharap mereka bisa bersatu lagi karena saksi yang menjodohkan mereka tetapi dari orang tua Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menyerahkan urusan penyelesaian rumah tangga Tergugat melalui pengacaranya;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Tergugat mengenai mengenai rumah tangganya dan sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Sugito Daniel, memberikan keterangan dibawah sumpah:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak 2021;
 - Bahwa saksi tinggal di dekat tempat tinggal Tergugat sudah 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi menjelaskan rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah mengontrak dan pemiliknya adalah keluarga dari istri saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat pada akhir tahun 2023 Tergugat berpamitan ingin pulang ke Bengkulu untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat membawa Penggugat ke Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahui di rumah Tergugat tidak ada Perempuan lain;
 - Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah 2 (dua) bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah datang orang tua Penggugat ke rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat dijodohkan tanpa pacaran;
 - Bahwa setelah Penggugat kembali ke Bengkulu tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat di Bogor;

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Tergugat sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Siti Zulfa;
3. Viktor Gunawan, memberikan keterangan dibawah sumpah:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah saudara kandung Tergugat dan saksi juga mengenal Penggugat yang merupakan istri dari adiknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang di Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dijodohkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja St. Yohanes pada tanggal 6 Januari 2024 dan telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan Penggugat ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian;
 - Bahwa saksi pernah dimintai klarifikasi dan keterangan di Kepolisian Resor Kota Bengkulu pada bulan April 2024 atas laporan yang dibuat Penggugat dimana yang menjadi Terlapor adalah Tergugat mengenai pemalsuan status kawin Tergugat didalam kartu tanda penduduk;
 - Bahwa saksi tidak pernah pergi ke tempat tinggal Tergugat di Bogor;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah melakukan makan malam Bersama sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dihadiri oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Tergugat dan bercerita mengenai rumah tangga Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan urusan rumah tangga mereka saksi tidak pernah ikut campur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Siti Zulfa;

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut di atas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapihnya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat selain menyangkal dalil gugatan Penggugat tetapi juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil oleh karena di dalam gugatannya, Penggugat tidak mengajukan Gugatan ke tempat dimana Tergugat berdomisili sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Oleh karena itu menurut Tergugat gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Kuasa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam Repliknya yaitu materi Gugatan Penggugat berdasarkan kesepakatan dimana Gugatan boleh diajukan di Bengkulu yang dalam hal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik tersebut Kuasa Tergugat pada pokoknya mendalilkan dalam Dupliknya tetap pada alasan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya yaitu suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada, oleh karena itu menurut Tergugat gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri Bengkulu atau tidak telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bengkulu telah dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana Putusan Sela Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 4 Desember 2024, maka terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran sehingga tidak dapat rukun kembali dalam hubungan berumah tangga.

Bahwa mulanya pada awal bulan Februari 2024 Penggugat mengungkapkan berniat untuk bekerja kepada Tergugat dengan alasan jika hanya dirumah saja merasa bosan karena tidak ada kegiatan, kemudian terjadi perdebatan atas hal tersebut dan menurut Penggugat diakhir pembicaraan Tergugat mengucapkan kata-kata "Sudahlah jadi pelacur aja kau"; Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 Tergugat membuat pengakuan bahwa sebelumnya Tergugat telah memiliki istri dan telah menikah selama 4 (empat) tahun. Esok harinya tanggal 28 Februari 2024 Tergugat memperkenalkan istri pertamanya kepada Penggugat yang Bernama Julpa. Selanjutnya setelah itu dimana Penggugat lupa waktu dan tanggalnya, Penggugat beberapa kali dihina oleh Tergugat dengan kata-kata "kau tau orang cina itu Cuma tau dua hal, ambisi dan duit, pergilah kau cina, taik babi anjing, kau jangan buat macam-macam disini aku bisa panggil warga buat usir kau" dan juga Tergugat mengakatan kepada Penggugat "kucarikan gigolo".

Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terus-menerus Penggugat menghubungi orang tuanya meminta bantuan untuk musyawarah mencarikan Solusi atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pertemuan pertama terjadi pada tanggal 9 Maret 2024 di Apartemen Rajawali Kondominium Menara Edelweis Jalan Rajawali Selatan 1 No. 1B, RT 16, RW 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat antara orang tua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat dengan tidak mendapat Kesimpulan karena Tergugat hanya hanya sampai di loby dan langsung pulang sesudah berbincang sebentar kepada orang tua penggugat.

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB dilaksanakan musyawarah mencari Solusi dimana hadir Penggugat Bersama Orang tuannya dan Tergugat Bersama dengan Orang Tuanya yang juga tidak mendapatkan Solusi atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan malah memperkeruh suasana dimana Tergugat mengakui dalam proses Talak 1 (satu) kepada Perempuan atas nama Julpa dan telah didaftarkan pada Pengadilan yang tidak disebutkan pengadilan mana.

Bahwa perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi, Tergugat malah semakin menegaskan bahwa sudah melakukan pernikahan sebelumnya dengan wanita bernama Julpa sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa jika sebelumnya Penggugat sudah mengetahui hal tersebut maka Penggugat tidak akan menikah dengan Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang mengadilli perkara ini memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya dapat dikabulkan karena beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah sejak Februari 2024, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Penggugat memiliki keinginan untuk bekerja dikarenakan tidak ada kegiatan di rumah, ditambah lagi Tergugat pada 27 Februari 2024 mengakui telah memiliki istri sebelumnya yang bernama Siti Zulfa Siregar sehingga keributan tidak dapat dihindarkan;

Bahwa dikarenakan keributan secara terus menerus dan sikap Tergugat yang selalu berbicara kasar kepada Penggugat pada saat melakukan pembicaraan mengenai keinginan Penggugat untuk bekerja dan selalu mengungkit bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Siti Zulfa Siregar maka Penggugat meminta tolong kepada orang tua Penggugat membantu bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat bersatu kembali;

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 di Apartemen Rajawali Kondominium Menara Edelweis Jalan Rajawali Selatan 1 No. 1B, RT 16, RW 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat terjadi pertemuan antara orang tua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat yang diharapkan untuk melakukan musyawarah namun tidak mendapat kesimpulan

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



karena Tergugat bertemu dengan orang tua penggugat di loby hotel dan langsung pulang sesudah berbincang sebentar kepada orang tua penggugat;

Bahwa pada bulan Maret 2024 kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat untuk keluar dari rumah Tergugat yang dijemput oleh Orang tua Penggugat dan telah pula berpamitan dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB dilaksanakan musyawarah mencari Solusi dimana hadir Penggugat Bersama Orang tuannya, Tergugat Bersama dengan Orang Tuanya, dan seorang Pendeta. Atas pertemuan tersebut tidak pula mendapatkan Solusi atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta masih membahas tentang siapa Siti Julpa Siregar. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang mengadilli perkara ini memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Kutian Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1771-KW-29012024-0002 atas nama Beny Gunawan dengan Penggugat hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi/ sah dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal Arifin Susanto dan Saksi Sulsan Mareta dimana saksi mendengar keributan dari Penggugat itu sendiri dengan alasan awalnya adalah Penggugat ingin bekerja namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat, karena sebagaimana kesepakatan sebelumnya Penggugat akan berhenti bekerja setelah menikah sebagai pemicu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Zainal Arifin Susanto dan Saksi Sulsan Mareta bahwa pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Theresia Yunni;

Menimbang, berdasarkan bukti T-8 Fotokopi *Screenshot* perbincangan Tergugat dan Penggugat dan bukti T-9 Fotokopi Hasil *print out* transfer uang dari rekening Tergugat ke Rekening Penggugat pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2024 merupakan bentuk kewajiban dari seorang suami kepada istri dan tidak membuktikan dengan adanya transfer uang tersebut memperbaiki pertengkaran dengan kesesuaian dengan keterangan saksi Zainal Arifin Susanto, saksi Sulsan Mareta, dan saksi Theresia Yunni bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal secara terpisah sampai dengan kesimpulan diberikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Zainal Arifin Susanto dan Saksi Sulsan Mareta bahwa hal lain yang menjadi dalil Penggugat adalah adanya pernikahan antara Tergugat dengan seorang yang Bernama Siti Zulpa Siregar, namun keterangan saksi Zainal Arifin Susanto dan Saksi Sulsan Mareta tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat membuktikan keterangan saksi tersebut yang juga merupakan dalil dari alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Theresia Yunni setelah mendapatkan cerita dari Penggugat, esok harinya saksi Theresia Yunni langsung berangkat ke Bogor untuk menemui Tergugat dan sesampainya di

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor saksi Theresia Yunni mencari dokumen yang ada berkaitan dengan cerita bahwa Tergugat telah menikah dengan seseorang yang bernama Siti Zulfa di rumah Tergugat dan tidak menemukan bukti apapun atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Theresia Yunni pernah bertemu dengan seseorang yang Bernama Siti Zulpa di rumah Tergugat, dan bertanya apakah ada menikah dengan Tergugat dan seseorang tersebut menjawab tidak ada menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Sugito Daniel menerangkan hanya tahu bahwa Tergugat memiliki istri atas nama Penggugat sebagaimana selama ini perempuan yang tinggal di dalam rumah Tergugat hanya Penggugat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah menikah dengan seseorang wanita yang bernama Siti Zulpa Siregar sebagaimana Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata mengenai beban pembuktian atas apa yang di dalilkan oleh seseorang maka seseorang tersebut harus membuktikannya.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan tidak satupun bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan tuduhan bahwa Tergugat telah menikah sebelumnya dengan seseorang bernama Siti Zulpa Siregar yang Tergugat lakukan sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak terbukti sudah melaksanakan pernikahan sebelum melaksanakan pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya atas pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seseorang yang bernama Siti Julpa namun tidak menghapus adanya fakta bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus berdasarkan keterangan saksi Zainal Arifin Susanto, saksi Sulsan Mareta, dan saksi Theresia Yunni bahwa sebelumnya telah dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh orang tua penggugat dan tergugat untuk menemukan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat. Musyawarah tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 9 Maret 2024 di Jakarta dimana orang tua Penggugat datang menemui Tergugat dan kemudian musyawarah selanjutnya tanggal 18 Mei 2024 di Bengkulu dimana tergugat datang untuk mengikuti musyawarah diikuti oleh Orang tua Penggugat, Penggugat, Orang tua Tergugat, Tergugat, dan ditengahi oleh rohaniawan dengan hasil tidak terwujudnya perdamaian sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, Penggugat juga membuktikan bahwa bukti P-9 tentang laporan hasil pendampingan psikologis Nomor 33.022/L/IPK-BKL/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Pengurus Wilayah Bengkulu dan di tanda-tangani oleh Wendry Surya Pratama, M.Psi., Psikolog, menyimpulkan bahwa kondisi psikologis klien dalam keadaan yang kurang stabil. Ada indikasi kondisi depresi dan trauma psikologis dari sekian banyak konflik-konflik yang dialami sehingga berpotensi mengganggu aktifitas sehari-hari dan dampak perilaku yang akan datang. Hasil pemeriksaan ini memberikan fakta bahwa atas pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dengan Tergugat memberikan efek yang tidak baik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan diterimanya kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat pada perkara ini menunjukkan bahwatelah terjadinya secara nyata keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, dimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta adanya kenyataan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kondisi depresi dan trauma psikologis dari sekian banyak konflik-konflik yang dialami sehingga berpotensi mengganggu aktifitas sehari-hari dan dampak perilaku yang akan datang. Sehingga, dengan demikian tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



gugatannya yang terkait alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa tentang petitum point 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-2 (dua) yang menyebutkan menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Beny Gunawan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor: 1771/KW-29012024-0002 tanggal, 30 Januari 2024, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 (dua), maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sekaligus berikut ini bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Paulus Sarmono, SCJ., di Gereja St. Yohanes Penginjil Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor: 1771/KW-29012024-0002, tanggal 30 Januari 2024, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya petitum point ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum ke-3 (tiga): Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) oleh karena telah ada undang-undang yang baru yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, maka dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, "Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam perkara terdapat pencatatan perceraian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada penggugat maupun tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan sah Putusan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka majelis hakim dapat mengabulkan Petitum ke-3 (tiga) dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-4 (empat) yang menyebutkan permohonan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), mejelis mempertimbangkan terhadap permohonan membayar ganti kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak dijelaskan dan dibuktikan kerugian apa yang nyata-nyata ada diderita oleh Penggugat sehingga tidak dapat dikabulkan dalam perkara ini. Kemudian, terhadap membayar ganti kerugian immateriil terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang pada pokoknya

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



menjelaskan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan” dan dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan bagian mana yang menjadi kerugian immaterial yang dialami Penggugat dihubungkan dengan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, dengan demikian petitum point ke-4 (empat) ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 (lima) menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, maka majelis mempertimbangkan bahwa dikarenakan Gugatan dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap petitum-petitum yang lain telah dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini haruslah dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771/KW-29012024-0002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tempat terjadinya perceraian tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000.00,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Pemberkasan ATK : Rp 50.000,00,-

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan	: Rp 60.000,00,-
PNBP	: Rp 20.000,00,-
Redaksi	: Rp 10.000,00,-
Materai	: <u>Rp 10.000,00,-</u>
Total Biaya	: Rp180.000,00,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)